

BEKERJA KELUAR NEGERI SECARA LEGAL DAN AMAN

¹ Wahyu Hariadi ²Prosawita Ririh Kusumasari ³Ferryani Krisnawati

¹Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto

¹prosaririh@gmail.com

ABSTRACT

The demands of an increasingly modern era make the needs move very quickly to affect income and employment. There are some Indonesians who choose to work abroad to meet their needs and help their families. This legal counseling aims to provide understanding to students, parents, teachers, the elderly, candidates for employment with disabilities and all other levels of society who may be vulnerable to crime in prospective workers abroad so as to gain a legal understanding of working abroad legally and safely. It is hoped that the community can participate in developing and maintaining what is good and realize that goodness in daily life wholeheartedly, becoming a habit that is continuously practiced and carried out every day. Ease of legal understanding of working abroad legally and safely.

Keywords; *legal counseling, workers abroad, safely*

A. PENDAHULUAN

Tuntutan zaman yang semakin modern semakin hari membuat kebutuhan bergerak sangat cepat membawa pengaruh pada penghasilan dan pekerjaan. Ada sebagian penduduk Indonesia yang memilih bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhannya dan membantu perekonomian keluarganya. Ketika mendapatkan kesempatan kerja di luar negeri, ada banyak hal positif yang bisa didapatkan. Selain pengalaman, kerja di luar negeri juga dapat meningkatkan karier internasional dan membuka peluang bekerja di negara lainnya. Untuk dapat bekerja di luar negeri saat ini tidaklah serumit tahun-tahun sebelumnya. Dengan bantuan internet dan platform informasi lowongan pekerjaan digital dapat memudahkan dalam mencari pekerjaan di dalam maupun di luar negeri. Ketika ingin kerja di luar negeri namun tidak ingin menetap di negara tersebut, calon pekerja akan masuk ke dalam kategori ekspatriat. Biasanya seseorang yang bekerja di luar negeri hanya untuk sementara waktu atau sebagai tenaga profesional atau tenaga ahli disebut sebagai ekspatriat.

Adapun kewajiban bagi calon pekerja ini yang diwajibkan untuk membuat atau memiliki dokumen izin tinggal sementara yang diterbitkan oleh pejabat imigrasi. Sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Visa yang dikeluarkan oleh negara juga merupakan visa khusus berbeda dengan TKI atau TKW. Bagi para calon pekerja di luar negeri, bekerja di luar negeri saat ini bukan menjadi suatu kebutuhan untuk melarikan diri dari negara asal karena kurangnya lapangan pekerjaan atau karena menghindari dari suatu masalah. Menurut badan organisasi ekspatriat di dunia, kerja di luar negeri saat ini menjadi suatu gaya hidup seseorang. Biasanya seseorang melakukan liburan ke luar negeri sembari mengambil suatu pekerjaan yang bersifat sementara. Untuk mendapatkan pekerjaan tentunya ada syarat-syarat yang harus calon pekerja penuhi dan ikuti seperti lulus tes kompetensi Bahasa Inggris. Jika calon pekerja masih berumur dibawah 30 tahun, dapat mengikuti program magang di negara lain. Hal ini juga bisa melihat program magang di website resmi lowongan pekerjaan luar negeri. Biasanya ada beberapa perusahaan di luar negeri yang menerima pekerja asing di perusahaan. Ada juga yang menerapkan program pertukaran pekerja untuk bekerja di perusahaan tersebut. Untuk bisa menjadi pekerja di luar negeri tentu ada beberapa yang harus dipahami demi keamanan dan status legal yang didapat oleh calon pekerja tersebut. Bekerja atau menetap sementara di negara orang lain bukanlah hal mudah, perbedaan bahasa dan budaya merupakan kendala utamanya. Sebelum kerja di luar negeri, sebaiknya pahami dahulu bagaimana budaya di negara tersebut. Sehingga tidak terlalu mengalami culture shock saat datang ke sana. Lakukan riset kecil-kecilan mengenai daerah tempat tinggalmu atau kota yang hendak Calon pekerja datangi.

Rajin-rajin memantau beberapa situs yang memberikan informasi mengenai lowongan kerja di luar negeri. Pastikan bahwa situs tersebut merupakan situs resmi dan terpercaya agar tidak tertipu. Saat ini situs penyedia informasi lowongan kerja di luar negeri sudah banyak, calon pekerja dapat dengan mudah mengakses situs tersebut dan mencari pekerjaan yang tepat. Jika calon pekerja dalam tahap pendekatan dengan perusahaan tersebut, maka harus aktif dalam jejaring sosial. Seperti aktif dalam LinkedIn atau sosial media lainnya, calon pekerja juga dapat melihat seperti apa perusahaan tempat bekerja dan mengetahui siapa saja yang bekerja di perusahaan tersebut. Persiapkan semuanya dengan matang, ketika memutuskan

untuk kerja di luar negeri, harus memiliki rasa yakin dan paham mengenai skill pada diri sendiri. Bekerja di negara yang berbeda pastilah memiliki budaya kerja yang berbeda pula, terlebih calon pekerja adalah sebagai orang asing bagi mereka. Perdalam skill agar dapat mengikuti arus kerja perusahaan tersebut, juga harus persiapkan mental yang matang. Persiapkan dokumen untuk pergi kerja di luar negeri sangatlah penting untuk diperhatikan. Bagi calon pekerja harus perhatikan dokumen apa saja yang dibutuhkan jika akan kerja di luar negeri. Setiap negara memiliki aturan yang berbeda-beda dan ketat. Sehingga harus memastikan dokumen yang dibutuhkan sudah dipersiapkan dengan benar. Para calon pekerja juga harus memiliki sponsor atau penjamin untuk bekerja dan menetap sementara di luar negeri. Sponsor bisa jadi adalah perusahaan yang memberikan pekerjaan tersebut atau seseorang yang ingin bertanggung jawab sebagai penjamin selama bekerja dan menetap di negara tersebut. Hal ini juga sebagai penjamin legalitas calon pekerja yang akan bekerja di luar negeri.

Tujuan dan Kegunaan Penyuluhan Hukum:

1. Tujuan Penyuluhan :

Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada kepada pelajar, orangtua, guru, kaum lanjut usia, penyalon pekerjng disabilitas serta seluruh lapisan masyarakat lain yang kemungkinan rentan kejahatan pada calon pekerja di luar negeri sehingga mendapatkan pemahaman hukum tentang bekerja di luar negeri secara legal dan aman.

2. Kegunaan Penyuluhan :

a. Bagi Masyarakat :

Diharapkan masyarakat dapat turut mengembangkan dan memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati, menjadi kebiasaan yang terus menerus dipraktikkan dan dilakukan setiap hari. Kemudahan dalam pemahaman hukum tentang bekerja di luar negeri secara legal dan aman.

b. Bagi Pelaksana :

Menambah pengalaman dalam bidang pengabdian pada masyarakat, yang berupa penyuluhan hukum. Selain itu untuk menambah wawasan keilmuan secara empiris dengan bertemu langsung dengan masyarakat dari berbagai elemen di desa yang bersangkutan dengan baik untuk turut serta membantu Pemerintah Pusat maupun daerah dalam upaya pemanfaatan teknologi yang tepat khususnya bekerja keluar negeri secara legal dan aman.

B. METODE

Penyuluhan hukum tentang Bekerja Keluar Negeri Secara Legal dan Aman ini diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal	: Selasa , 2 Agustus 2022
Waktu	: Pukul 09.00 – 10.30 WIB
Tempat	:Pendopo Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas
Peserta	:Karyawan Kecamatan Sokaraja dan para perangkat di kelurahan sokaraja
Materi Penyuluhan	:Tahapan pendaftaran, pra pemberangkatan, pemberangkatan dan kepulangan pekerja yang bekerja keluar negeri secara legal

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seseorang yang bekerja ke luar negeri harus memiliki dokumen resmi. TKI tidak berdokumen resmi mendapatkan perlindungan yang sangat sedikit sehingga mempunyai posisi tawar yang sangat rendah dalam hal penerimaan gaji/upah dan sering menjadi korban perdagangan orang. Seringkali mereka mendapatkan hak yang sangat sedikit di negara dimana mereka bekerja, bahkan jika tertangkap oleh pemerintah negara penempatan – misalnya karena melarikan diri dari kekerasan yang dilakukan pengguna – mereka mungkin akan dideportasi termasuk menunggu lama di pos-pos penahanan. Perlu diketahui juga bahwa Calon pekerja dapat berada pada situasi yang sulit meskipun Calon pekerja bekerja di luar negeri secara legal. TKI memang sering mengalami diskriminasi atau perlakuan tidak bersahabat dari orang lokal di Negara penempatan atau jatuh ke tangan pengguna yang melakukan kekerasan serta pelaku perdagangan orang.

Cara terbaik untuk menghindari resiko ini adalah dengan perencanaan yang matang, mendapatkan pekerjaan melalui PPTKIS yang resmi, dan mempersiapkan dokumen yang legal. Perlu diingat bahwa mendapatkan informasi yang benar juga merupakan hal yang sangat penting agar Calon pekerja mengetahui masalah yang mungkin dihadapi serta ke mana harus pergi kalau Calon pekerja berada dalam situasi yang sulit. Buku Saku Bekerja ke Luar Negeri Secara Legal dan Aman ini akan membantu Calon pekerja membuat keputusan yang cerdas tentang apa dan bagaimana bekerja di luar negeri dan memandu Calon pekerja dalam proses tersebut. Namun, ini bukan hanya satu-satunya informasi bagi Calon pekerja. Membaca Buku Saku ini hanya sebuah awal, kemudian carilah informasi lebih lengkap di kantor DISNAKERTRANS Kabupaten/ Kota atau di BP3TKI di wilayah Calon pekerja. Simpan Buku Saku ini dengan paspor Calon pekerja serta semua dokumen penting Calon pekerja di tempat yang aman.

A. Tahap Pendaftaran

Calon pekerja bisa mendapatkan informasi dari kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) di kabupaten/kota calon pekerja. Kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) di provinsi calon pekerja. Bursa Kerja Luar Negeri (BKLN) di kabupaten/kota calon pekerja. Kelompok Berlatih CTKI Berbasis Masyarakat (KBBM) yang ada di kabupaten/kota/desa calon pekerja. Organisasi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang membantu TKI. Di kantor DISNAKERTRANS di kabupaten/ kota Calon pekerja. Pendaftaran ini tidak dipungut biaya namun peserta wajib menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menunjukkan calon pekerja berusia paling sedikit 18 tahun atau 21 tahun jika calon pekerja dipekerjakan sebagai Penatalaksana Rumah Tangga (PRT); Akta kelahiran; Surat Keterangan Sehat, yang menunjukkan apakah calon pekerja sehat untuk bekerja. Dan jika calon pekerja perempuan, surat keterangan ini harus menegaskan calon pekerja tidak sedang hamil; Surat ijin dari suami/istri/orang tua/wali diketahui oleh lurah atau kepala desa; Kartu Pendaftaran Pencari Kerja / KPPK, juga disebut Kartu Kuning yang diterbitkan oleh DISNAKERTRANS; Ijazah sekolah. Sesuai hukum, calon pekerja harus telah berusia 18 tahun ketika mendaftar sebagai TKI atau 21 tahun jika dipekerjakan sebagai penatalaksana rumah tangga (PRT).

Jika calon pekerja tertarik untuk bekerja ke luar negeri, hati-hati terhadap seseorang (termasuk orang dekat calon pekerja) yang menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi dan proses migrasi yang cepat dan bebas biaya. Itu adalah calo pekerja rekrutmen ilegal melalui sponsor/calor dengan resiko eksploitasi dan kekerasan. Jangan terima langsung dan pastikan bahwa calon pekerja telah mendaftar di kantor DISNAKERTRANS di kabupaten/kota yang ditinggali oleh calon pekerja. Jangan mempergunakan dokumen palsu dan memperbolehkan seseorang merubah data diri. Pastikan nama dan tempat/tanggal lahir calon pekerja sama di semua dokumen. Pemalsuan dokumen bisa membawa calon pekerja ke dalam banyak kesulitan. Jika tertangkap calon pekerja bisa dideportasi, atau tidak dapat mencari bantuan jika menghadapi suatu masalah. Ketika mendaftar sebagai calon TKI, tunjukkan dokumen asli calon pekerja, tetapi jangan pernah memberikan dokumen asli kepada petugas. Berikan saja fotokopi dokumen asli tersebut kepada petugas. Simpan salinannya untuk diri sendiri, dan juga berikan salinan dokumen tersebut kepada keluarga, untuk menghindari pemalsuan, hilang atau dicuri. Laporkan kepada polisi dan organisasi pembela hak asasi manusia yang memberikan bantuan kepada TKI, jika calon pekerja mencatat ada calor pekerja mencurigakan.

Contoh calor bagi pekerja yang mencurigakan adalah calon pekerja dipaksa untuk bekerja ke luar negeri atau diiming-imingi dengan pekerjaan yang bagus dan gaji yang besar, dokumen calon pekerja dipalsukan, calon pekerja diminta membayar ketika mendaftar, dipukul, atau keluarga calon pekerja diancam.

B. Tahap Rekrutmen & Pra-Pemberangkatan

DISNAKERTRANS setempat akan mengundang calon pekerja untuk menghadiri penyuluhan mengenai *job order* yang tersedia. Jika profil calon pekerja sesuai dengan syarat-syarat administrasi dari *job order* tersebut, kantor DISNAKERTRANS akan menghubungi para calon pekerja untuk menghadiri seleksi minat dan bakat dengan DISNAKERTRANS dan PPTKIS. Selama seleksi berlangsung, calon pekerja akan ditanya tentang minat dan ketrampilan yang sesuai untuk jenis pekerjaan yang tersedia.

Jika calon pekerja lulus seleksi, PPTKIS atau biasa disebut PT akan menawarkan perjanjian penempatan kepada calon pekerja. Jika calon pekerja menerima isi

perjanjian penempatan yang ditawarkan, calon pekerja akan mencalon pekerjatangani perjanjian penempatan yang diketahui oleh kantor DISNAKERTRANS. Setelah mencalon pekerjatangani perjanjian penempatan, khususnya bagi yang bekerja di sektor informal (seperti PRT), PPTKIS/PT mungkin akan meminta calon pekerja untuk tinggal di penampungan untuk mendapatkan pelatihan kerja, tes kesehatan dan psikologi, dan memproses dokumen yang dibutuhkan untuk bekerja ke luar negeri. Di penampungan, dengan bantuan PPTKIS/PT, calon pekerja akan menerima pelatihan kerja, pelatihan

bahasa dan budaya yang terkait dengan negara penempatan maupun sektor pekerjaan. Lama waktu pelatihan tergantung syarat-syarat yang ditetapkan oleh negara penempatan. Setelah selesai mengikuti pelatihan, calon pekerja akan menerima Sertifikat Kehadiran. Mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh *Lembaga Sertifikasi Profesi* (biasanya berlokasi di Jakarta dan kota besar lainnya) untuk mendapatkan Sertifikat Ketrampilan. Mengikuti tes kesehatan dan psikologi serta menerima "Surat Keterangan Sehat" Mendaftar untuk paspor, ijin kerja dan visa kerja. Mendaftarkan diri menjadi peserta asuransi tenaga kerja. Jika sudah terdaftar, TKI akan diberikan "Kartu Peserta Asuransi (KPA)". Membayar "Dana Pembinaan Tenaga Kerja". Mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) selama 2 hari atau 20 jam, paling lambat 2 hari sebelum berangkat ke luar negeri. Dalam PAP ini calon pekerja akan mendapatkan informasi tentang: (i) peraturan/undangundang Negara penempatan, kebudayaan, kepabeanan, dan iklim di negara tujuan; (ii) prosedur pada saat pemberangkatan dari negara asal ke kedatangan di negara tujuan; (iv) peran KBRI dan Konjen Indonesia berhadapan dengan TKI dan bagaimana cara mengakses bantuan; (v) klaim asuransi; (vi) bank yang aman untuk mengirim uang; (vii) saran-saran kesehatan; (viii) hal-hal yang perlu diwaspadai, seperti narkoba, HIV/ AIDS, dan perdagangan orang; (ix) pelatihan percaya diri menghadapi kejutan budaya, stres, kesepian, dsb; serta (x) prosedur untuk kepulangan ke rumah. Menandatangani kontrak kerja.

Menerima Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang diterbitkan oleh BNP2TKI. Dengan KTKLN, calon TKI tidak perlu membayar fiskal di imigrasi bandara. Untuk semua layanan yang diberikan oleh PPTKIS/PT, calon pekerja akan diminta

untuk membayar biaya penempatan kepada PPTKIS/PT yang memberangkatkan calon pekerja. Biaya penempatan akan mencakup biaya sebagai berikut :

- (i) pengadaan dokumen perjalanan dan bekerja;
- (ii) tes kesehatan dan psikologi;
- (iii) pelatihan;
- (iv) uji dan sertifikat ketrampilan;
- (v) akomodasi dan makan selama di penampungan;
- (vi) tiket keberangkatan dan pajak bcalon pekerjara;
- (vii) transportasi dari tempat tinggal asal ke penampungan;
- (viii) biaya administrasi;
- (ix) premi asuransi.

PPTKIS/PT adalah badan hukum dengan ijin tertulis untuk mengorganisasi penempatan TKI ke luar negeri. PPTKIS/PT memiliki surat ijin dari KEMENAKERTRANS. Jika calon pekerja dihubungi oleh seseorang yang menyatakan diri sebagai agen PPTKIS/PT, cek dulu di kantor DISNAKERTRANS di kabupaten/kota calon pekerja, apakah agen rekrutmen ini resmi terdaftar. Secara hukum semua *job order* harus disahkan oleh KEMENAKERTRANS dan secara resmi diumumkan oleh kantor DISNAKERTRANS. Jika calon pekerja secara langsung berhubungan dengan calo atau agen rekrutmen dengan *job order*, jangan dipercaya meskipun pekerjaan tersebut menawarkan gaji yang besar. Jika calon pekerja menandatangani perjanjian penempatan, maka calon pekerja harus mengetahui bahwa secara hukum perjanjian penempatan tersebut harus disahkan oleh kantor DISNAKERTRANS setempat. Biaya penempatan sangat bermacam-macam tergantung negara tujuan, juga menurut sektor/jenis pekerjaan di mana calon pekerja dipekerjakan. Meskipun demikian terdapat biaya tertentu yang secara umum besarnya sama bagi semua TKI:

- (i) paspor;
- (ii) asuransi;
- (iii) tes kompetensi ketrampilan dan
- (iv) dana pembinaan tenaga kerja.

Jangan membayar biaya untuk PAP karena inidiberikan oleh pemerintah secara gratis. Perincian biaya diuraikan dalam perjanjian penempatan. Jangan membayar biaya tambahan kepada PPTKIS/PT semata-mata untuk mempercepat proses rekrutmen. Jika calon pekerja diminta biaya lebih, calon pekerja harus melapor kepada polisi, dan organisasi hak asasi manusi yang membantu TKI. Jika PPTKIS/PT menawarkan untuk membayar semua biaya, ini tidak berarti PPTKIS/PT tersebut memberikan pelayanan secara gratis. Mereka akan mengurangi/memotong biaya tersebut dari gaji calon pekerja nanti. Pastikan calon pekerja memahami apa yang tertulis di dalam perjanjian penempatan dan kontrak kerja. Jika calon pekerja tidak dapat membaca atau tidak mampu memahami isi kontrak dan perjanjian kerja, jangan menandatangani dokumen tersebut. Calon pekerja harus meminta bantuan seseorang yang dapat dipercaya untuk membacakan dan menjelaskan dokumen tersebut, atau minta terjemahan dokumen dalam Bahasa Indonesia.

Mintalah kepada seseorang yang dipercaya dan memahami bahasa asing untuk datang bersama ketika menandatangani perjanjian dan kontrak. Kadang-kadang, LSM atau organisasi yang membantu TKI dapat membantu dalam hal ini. Secara hukum, semua perjanjian dan kontrak kerja harus ditandatangani oleh Calon pekerja dan pengguna. Calon pekerja juga berhak menerima satu salinan yang sama dengan perjanjian penempatan dan kontrak kerja. Jika tidak menerimanya, minta PPTKIS/PT untuk memberikan salinannya.

Pastikan bahwa calon pekerja memiliki kartu asuransi. Tanpa kartu asuransi, tidak akan dapat meminta penggantian biaya kesehatan. Jangan gunakan dokumen palsu atau membolehkan seseorang mengubah dokumen calon pekerja. Pastikan bahwa data pribadi di semua dokumen sama. Jika mencatat ada perubahan, sebaiknya lapor ke polisi dan organisasi hak asasi manusia yang membantu TKI Jangan hilangkan dokumen calon pekerja dan pastikan bahwa memiliki salinan dari dokumen penting tersebut, seperti: paspor, visa kerja, ijin kerja, perjanjian penempatan, kontrak kerja, kartu asuransi, dan KTKLN. Berikan salinan dokumen dan alamat pengguna di negara penempatan kepada keluarga untuk berjaga-jaga jika calon pekerja mendapatkan masalah dan/atau kehilangan dokumen. Carilah tempat pelayanan pengiriman uang

yang berlokasi di dekat tempat tinggal. Ini adalah cara untuk melindungi uang agar tidak hilang atau dicuri. Bawalah uang tunai secukupnya di penampungan, tetapi bukan barang yang berharga. Dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman, serta dapat menerima tamu. Calon pekerja berhak tinggal di tempat penampungan yang layak, bersih, dan sehat, serta diberikan makanan dan minuman yang cukup. Jika sakit selama tinggal di penampungan, PPTKIS/PT harus memberikan pelayanan kesehatan. Jika mengalami hal-hal berikut ini di penampungan PPTKIS, cepatlah melapor kepada polisi dan organisasi hak asasi manusia yang membantu TKI apabila dirasakan fasilitas tidak nyaman, kotor, dan tidak sehat, serta tidak mendapatkan makan dan minum yang cukup; Dipukul, dimarahi, diancam, dan Calon pekerja tidak jadi diberangkatkan ke luar negeri; Calon pekerja tinggal di penampungan lebih lama dari periode yang disyaratkan dalam perjanjian penempatan, atau tidak jadi diberangkatkan ke luar negeri; Diminta untuk membayar biaya tinggi yang tidak beralasan kepada agen perekrut; Tidak diijinkan berkomunikasi dengan teman atau keluarga atau tidak dapat keluar dari penampungan.

C. Tahap Pemberangkatan

Bagi para calon pekerja yang akan berangkat, mereka akan mengalami pada hari pemberangkatan yaitu PPTKIS/PT akan membawa calon pekerja ke bandara atau pelabuhan laut untuk pemberangkatan. Begitu sampai di bandara atau pelabuhan laut, PPTKIS/PT akan membantu calon pekerja dalam memproses dokumen keberangkatan seperti tiket, kartu naik pesawat, kartu kedatangan/keberangkatan dan melakukan check-in bagasi. Jika sudah berangkat, PPTKIS/PT akan menginformasikan kepada pengguna atau agen mitra yang resmi di Negara penempatan tentang jadwal kedatangan calon pekerja, dan memastikan bahwa mereka menjemput di bandara atau pelabuhan laut di negara penempatan. Tanpa dokumen yang benar dan lengkap, tidak dapat melakukan perjalanan atau akan menemukan diri calon pekerja dalam situasi tidak berdokumen (ilegal). Ini akan membuat rentan mengalami eksploitasi seperti perdagangan orang. Oleh sebab itu, pada hari keberangkatan, pastikan Calon pekerja memiliki semua dokumen berikut ini:

1. Paspor dan visa kerja

2. Ijin kerja
3. Perjanjian penempatan
4. Kontrak kerja
5. Kartu asuransi
6. KTKLN

Pastikan bahwa semua dokumen tidak palsu dan terdiri dari data yang benar dan sama. Jangan sampai kehilangan dokumen perjalanan dan dokumen kerja, tinggalkan salinan semua dokumen tersebut kepada keluarga. Jangan lupa dokumen keberangkatan (Seperti tiket perjalanan, kartu naik pesawat, dsb). Tanpa dokumen-dokumen tersebut, calon pekerja tidak dapat masuk ke pesawat atau ke kapal. Tandai dan kuncilah bagasi dan ketahuilah isi bagasi sendiri. Jangan terima bawaan paket dari orang lain, termasuk dari agen rekrutmen. Milikilah peta negara dan kota di mana akan ditempatkan. Selalu membawa alamat dan nomor telepon organisasi yang dapat membantu TKI, berjaga sekiranya calon pekerja membutuhkannya nanti.

D. Tahap Penempatan

Bawalah alamat dan nomor telepon KBRI/KJRI di negara tujuan di mana Calon pekerja akan ditempatkan. Setibanya di negara penempatan, agen mitra akan menjemput calon pekerja di bandara atau pelabuhan dan membawa langsung ke pengguna atau ke kantor agen. Pengguna atau agen akan segera mendaftarkan kedatangan mereka di KBRI/KJRI terdekat. Tergantung di negara penempatan, Calon pekerja mungkin perlu melakukan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah negara penempatan. Penyuluhan ini akan memberikan informasi mengenai hukum/undang-undang dan kepabeanan negara, perkumpulan pekerja asing yang ada di negara penempatan, hak dan kewajiban Calon pekerja di negara tersebut, siapa yang bisa dihubungi jika mengalami masalah, dan sebagainya.

E. Menerima gaji atas pekerjaan yang telah pekerja lakukan;

1. Menerima perawatan kesehatan, jika pekerja sakit atau dalam kondisi darurat.
2. Bebas dari diskriminasi ras, kebangsaan atau etnik asal, jenis kelamin, agama, atau status lainnya;

3. Kesamaan dalam hukum dan dalam perlindungan hukum;
4. Bebas dari kerja paksa;
5. Jam kerja yang masuk akal, istirahat, dan libur;
6. Bebas dari siksaan, eksploitasi, dan kekerasan seksual di tempat kerja;
7. Bebas bergerak;
8. Standar kehidupan yang cukup untuk kesehatan dan hidup;
9. Lingkungan dan kondisi kerja yang aman;
10. Kembali ke Indonesia setelah pekerja menyelesaikan kontrak
11. Tunjukkan paspor pekerja kepada petugas imigrasi, tetapi jangan berikan kepada orang lain, termasuk kepada agen perekrut di negara penempatan atau pengguna. Jika hilang, karena dicuri atau diambil oleh pengguna dan/atau agen segera lapor ke polisi setempat dan KBRI/KJRI.
12. Hubungi keluarga atau teman di Indonesia dan beritahu mereka bahwa pekerja tiba dengan selamat. Beri tahu mereka nama pengguna dan/atau agen PT mitra dan alamat pekerja di luar negeri.
13. Hormatilah aturan dan hukum di Negara penempatan. Calon pekerja pasti tidak ingin mendapatkan masalah selama bekerja di sana.
14. Pastikan bahwa pengguna mendaftarkan pekerja di KBRI/KJRI.

Ingatlah bahwa meskipun pekerja bekerja ke luar negeri secara legal, tidak menutup kemungkinan pekerja akan menemui masalah, mengalami resiko, atau hak pekerja dilanggar. Dengan demikian KBRI/KJRI harus tahu kehadiran pekerja di negara itu dan pastikan pekerja selalu membawa nomor telepon KBRI/KJRI. KBRI/KJRI akan membantu pekerja secara cuma-cuma. Masalah yang mungkin akan pekerja hadapi yaitu waktu kerja yang panjang tanpa alasan yang masuk akal dan tidak ada waktu istirahat. Kekerasan fisik, verbal, mental/psikologis, atau seksual seperti dipukul, ditendang, dilukai dengan pisau/garpu/setrika, didorong atau ditampar, diancam, dimarahi, dilecehkan, dipaksa melihat pornografi, dipaksa memberikan layanan seksual, atau menjadi korban perkosaan; Gaji tidak dibayar; Dipecat secara tidak adil; Tidak diberikan makan dan minum yang cukup; Tidak diberikan perawatan kesehatan ketika sakit. Dipaksa bekerja dalam kondisi bahaya atau tidak sehat; Tidak berada dalam lingkungan yang sehat, di mana tidak terdapat

tempat tidur dan kamar mandi; Tidak diberi kebebasan bergerak: tidak diijinkan meninggalkan rumah atau terkunci di dalam rumah atau dokumen perjalanan dan kerja diambil dari pekerja untuk memastikan pekerja tidak melarikan diri. Dipaksa untuk bekerja di beberapa lokasi dan/atau dipaksa bekerja di beberapa pengguna, berbeda dari yang ada di kontrak kerja pekerja. Tidak diijinkan melakukan ibadah sesuai dengan agama pekerja. Dipaksa minum alkohol dan atau obat. Jika Calon pekerja membutuhkan biaya kesehatan karena sakit, kecelakaan, atau dalam perawatan, mintalah kepada agen untuk membantu Calon pekerja dalam meminta penggantian biaya lewat asuransi Calon pekerja. Tunjukkan kartu asuransi Calon pekerja. Jika agen menolak untuk membantu Calon pekerja, laporkan segera ke KBRI/ KJRI.

E. Tahap Kepulangan

Jika kontrak kerja pekerja untuk masa dua tahun telah selesai; atau tidak ingin melanjutkan kontrak kerja. Kepulangan pekerja merupakan tanggung jawab PPTKIS/PT yang memberangkatkan. PPTKIS/PT akan memberitahu pekerja dan agen atau pengguna kurang dari 3 bulan sebelum berakhirnya masa kontrak kerja. PPTKIS/PT akan melaporkan secara tertulis jadwal kepulangan pekerja kepada KBRI/KJRI melalui agen atau pengguna. Agen akan mendampingi pekerja ke bandara dan membantu proses keberangkatan di sana. Setelah tiba di bandara/pelabuhan, pekerja akan melewati imigrasi untuk pemeriksaan dokumen, mengambil bagasi dan melalui bea cukai untuk disahkan. Kemudian pekerja akan diarahkan ke Pos Pelayanan TKI untuk proses pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi apakah pekerja termasuk korban kekerasan, penipuan atau eksploitasi, termasuk menjadi korban perdagangan orang selama masa

penempatan. Jika tidak ada yang perlu dilaporkan berkaitan dengan permasalahan yang pekerja alami pada saat bekerja di luar negeri, maka pekerja dapat melanjutkan perjalanan dan dibantu untuk mendapatkan tiket pulang ke kampung halaman. Sebaliknya, jika pekerja korban kekerasan, penipuan dan eksploitasi seperti kasus perdagangan orang, pekerja akan ditanya beberapa pertanyaan, diperiksa kesehatan pekerja, disediakan pengobatan jika perlu, dan dirujuk ke lembaga lain untuk layanan

lebih lanjut. Pelayanan kesehatan dan konsultasi psikologi. Diantar kembali ke kampung halaman atau tempat lain yang aman. Bantuan reintegrasi yang meliputi: bantuan hukum, pendidikan, pelatihan kerja, dan dukungan mendapatkan mata pencaharian.

Program dukungan untuk TKI purna meliputi pelatihan wirausaha, pelatihan pengelolaan keuangan, bantuan pinjaman lunak dan lain sebagainya. Namun, tidak semua provinsi menyediakan program-program tersebut untuk TKI purna. Oleh karena itu, pekerja harus menanyakan ke BP3TKI setempat di provinsi tempat tinggal pekerja mengenai program-program tersebut. Sebelum meninggalkan negara penempatan, beritahu keluarga pekerja tanggal dan waktu kepulangan ke Indonesia. Periksa apakah pekerja sudah menerima semua gaji yang dijanjikan, dan tabungan pekerja sudah ditransfer ke rekening bank di Indonesia. Jika pekerja mengalami kesulitan jangan segan melapor ke KBRI/KJRI. Mereka akan berusaha membantu sebelum pekerja pulang ke Indonesia. Setelah tiba, pekerja harus membeli tiket untuk pulang ke kampung halaman. Jangan membayar lagi biaya apapun. Harga tiket resmi seharusnya terpampang di papan informasi. Jika pekerja tidak menerima pendampingan atau layanan di Pos Pelayanan TKI padahal pekerja mempunyai masalah pada saat di negara penempatan, laporkan ke lembaga pembela hak asasi manusia atau lembaga peduli TKI. Jagalah barang bawaan pekerja. Pada saat perjalanan menuju kampung halaman, catat nama sopir dan plat nomor mobil yang pekerja tumpangi dan informasikan posisi pekerja secara teratur kepada

D. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan sebelumnya bekerja keluar negeri secara legal dan aman. Terdapat program dukungan untuk TKI purna meliputi pelatihan wirausaha, pelatihan pengelolaan keuangan, bantuan pinjaman lunak dan lain sebagainya. Namun, tidak semua provinsi menyediakan program-program tersebut untuk TKI purna. Oleh karena itu, pekerja harus menanyakan ke BP3TKI setempat di provinsi tempat tinggal pekerja mengenai program-program tersebut. Kemudian mencermati apabila pekerja tidak menerima pendampingan atau layanan di Pos Pelayanan TKI

padahal pekerja mempunyai masalah pada saat di negara penempatan, laporkan ke lembaga pembela hak asasi manusia atau lembaga peduli TKI.

Dokumentasi Pelaksanaan Penyuluhan



DAFTAR PUSTAKA

Sendjun H. Manulang, aspek hukum ketenagakerjaan ,Jakarta 1990, Rineka Cipta,

Restianty, A. (2018). Literasi Digital, Sebuah Tantangan Baru Dalam Literasi Media. *Gunahumas*, 1(1), 72–87. <https://doi.org/10.17509/ghm.v1i1.28380>

Khakim, A. (2019). Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Citra Aditya Bakti

Suryani, A. (2020). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Penerbit Sanabil